

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS ANAK/2025/PN BATAM)

¹Nofrita Yanti*, ²R. Sugiharto

*Corresponding Author:
yantie.nofrita@gmail.com

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam). Dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier via studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah penerapan sistem peradilan pidana anak pada kasus kurir narkotika. Hasil penelitian ini bahwa kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam). Kebijakan hukum pidana dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) karena menjadi kurir sabu seberat 96,47 gram. Karena barang bukti melebihi 5 gram dan ancaman pidana di atas 7 tahun, proses diversi tidak dapat dilakukan, sehingga perkara berlanjut ke peradilan formal. Implementasi SPPA tetap diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif, mencakup pendampingan oleh Penasihat Hukum (Posbakum), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta kehadiran orang tua. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Litmas untuk memahami latar belakang eksploitasi anak oleh jaringan Lapas. Putusan akhir menitikberatkan pada pembinaan edukatif berupa pidana penjara 3,5 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan untuk menjamin masa depan anak dan hambatan yang dihadapi hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan solusinya. Hambatan Hakim

menghadapi eksploitasi anak oleh jaringan narkoba terorganisir yang dikendalikan dari Lapas. Hambatan utama adalah besarnya barang bukti (96,47 gram sabu) yang memicu ancaman pidana berat, sehingga menutup peluang diversi karena ancaman hukuman melebihi 7 tahun sesuai UU SPPA. Solusi, Hakim menerapkan keadilan restoratif melalui pidana edukatif, yakni menjatuhkan vonis penjara 3,5 tahun (setengah maksimal dewasa) disertai pelatihan kerja 6 bulan di LPKS Nilam Suri. Putusan didasarkan pada laporan Litmas untuk memastikan pembinaan yang fokus pada rehabilitasi dan masa depan anak.

Kata Kunci; Anak, Narkoba, Pidana

ABSTRACT

Through the case study of Decision Number 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam, this research analyzes criminal law policies to balance legal certainty with children's rights and futures. The study aims to determine criminal law policies regarding child couriers under Law Number 11 of 2012 and identify obstacles faced by judges in its implementation along with potential solutions. This research employs a socio-legal (empirical) method with descriptive- analytical specifications. Primary data were obtained through observations and interviews, while secondary data included primary, secondary, and tertiary legal materials via literature study. Data analysis was conducted qualitatively to examine the application of the juvenile justice system in narcotics courier cases. The results indicate that criminal law policies in this case refer to Law Number 11 of 2012 (SPPA) and Law Number 35 of 2009. The child was charged under Article 114 paragraph (2) for couriership 96.47 grams of crystal meth. Since the evidence exceeded 5 grams and the sentence exceeds 7 years, diversion was legally unavailable, leading to formal trial. However, SPPA implementation remained prioritized through restorative approaches, including assistance from legal advisors, correctional officers (Bapas), and parents. Judges must consider community research reports (Litmas) to understand the background of child exploitation by prison-controlled networks. The final decision emphasized educational rehabilitation, sentencing the child to 3.5 years of imprisonment and 6 months of job training. Obstacles include organized exploitation by syndicates and strict sentencing thresholds that close diversion opportunities. Solutions involve judges applying restorative justice through educational sentencing imposing half of the adult maximum and prioritizing rehabilitation at LPKS Nilam Suri.

Keywords: Children, Narcotics, Punishment

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang berpijak pada Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa secara utuh. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat. Makna ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara tanpa pengecualian wajib menaati hukum yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan. Tidak ada individu ataupun lembaga yang kebal terhadap hukum karena segala tindakan harus tunduk pada norma hukum yang berlaku secara sah. Hal tersebut memiliki konsekuensi yang diatur secara jelas serta mengikat seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara demi ketertiban bersama¹.

Hukum merupakan sistem norma yang bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indra manusia namun memiliki pengaruh besar². Sifat sosial manusia menyebabkan munculnya berbagai interaksi dan hubungan yang memunculkan kepentingan berbeda di dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Gesekan yang dapat menimbulkan konflik sering terjadi dalam proses interaksi tersebut sehingga peran aturan menjadi sangat krusial sebagai penengah. Keberadaan hukum menjadi penting sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat guna memastikan hak setiap orang terlindungi secara adil. Pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan yang mengancam ketertiban sosial merupakan fungsi utama dari penegakan aturan yang dilakukan oleh aparaturnegara³.

Hukum pidana merupakan pilar utama dalam sistem hukum nasional yang pengaturannya secara menyeluruh tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Eksistensinya berjalan berdampingan dengan cabang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum tata negara yang memiliki peran strategis bagi masyarakat. Keseluruhan cabang hukum tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem hukum terpadu yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial bagi warga negara. Penerapan sanksi pidana secara tegas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum serta melindungi masyarakat dari potensi kejahatan. Fungsi preventif menjadikan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan sekaligus memperkuat wibawa hukum di tengah kehidupan publik.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman serius yang merusak masa depan generasi muda bangsa sebagai penerus kepemimpinan nasional. Peredaran gelap narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan anak-anak yang dijadikan kurir oleh jaringan kejahatan terorganisir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena anak justru terseret ke dalam tindak pidana yang berdampak buruk pada perkembangan jiwa dan raga. Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme khusus untuk menangani perkara yang melibatkan

¹ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2011, h. 103

² Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja, Jakarta, 2010, h. 68

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 102

anak⁴.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan asas ultimum remedium atau pembedaan sebagai upaya hukum yang terakhir. Prinsip ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan non-penal melalui diversi atau penyelesaian perkara di luar proses pengadilan formal. Masalah muncul ketika tindak pidana yang dilakukan tergolong berat sehingga diversi tidak dapat diterapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana penerapan hukum dapat menyeimbangkan antara aspek keadilan masyarakat dan perlindungan hak asasi anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut melalui putusan yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat tanggung jawab anak⁵.

Batam sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain sering menjadi jalur utama peredaran narkoba jaringan internasional yang luas⁶. Kondisi geografis ini menjadikan anak-anak di daerah tersebut rentan direkrut oleh sindikat narkoba sebagai kurir dengan iming-iming keuntungan finansial. Peran aparat penegak⁷ hukum di Batam menjadi sangat krusial dalam menanggulangi kasus ini melalui penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan⁸. Tingginya intensitas kasus anak yang terlibat dalam peredaran narkoba menuntut evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana yang dijalankan. Kebijakan hukum pidana terhadap anak harus dipahami sebagai kebijakan integral yang melibatkan aspek legislatif, yudikatif, dan juga aspek eksekutif⁹.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam menjadi salah satu contoh konkret penerapan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu. Anak berusia 17 tahun terbukti menjadi perantara jual beli narkoba seberat 96,47 gram atas perintah seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 6 bulan di lembaga khusus. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan yuridis dan kepentingan terbaik bagi anak diperhatikan selama proses peradilan berlangsung. Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai konsistensi penerapan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 185

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 20

⁶ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 93

⁷ H. A. Kusumah, "Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Adhum (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Vol. 6, No. 3, 2016, h. 160

⁸ M. Reza, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Palu*, Tadulako University Press, Palu, 2017, h. 33

⁹ Luh Putu Gede Dharmaningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", *Jatiswara*, Universitas Mataram, Mataram, Vol. 35, No. 1, 2020, h. 45

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi proses peradilan dan wawancara dengan aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Bapas). Data sekunder mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, UU SPPA, UU Narkotika), sekunder (literatur), dan tersier (kamus hukum) yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mengevaluasi efektivitas keadilan restoratif bagi anak sebagai kurir narkoba.

C. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam)

Permasalahan mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam peredaran gelap narkoba merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Fenomena ini tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis serta psikologis yang mendalam bagi perkembangan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak yang terjerumus menjadi kurir narkoba harus dilakukan dengan penuh ketelitian agar hak dasar mereka tetap terpenuhi selama proses berjalan. Kebijakan kriminal yang diambil oleh negara harus mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan hukum dan kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak tersebut secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi khusus guna menangani perkara hukum yang melibatkan anak agar proses peradilan tidak menyamakan mereka dengan pelaku dewasa pada umumnya. Pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana anak saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat restoratif atau pemulihan keadaan daripada sekadar memberikan hukuman penjara yang bersifat retributif. Hal ini dilakukan karena posisi anak dalam rantai peredaran narkoba sering kali merupakan korban dari manipulasi orang dewasa yang memanfaatkan kepolosan mereka. Kebijakan hukum pidana harus disusun secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki tujuan edukatif yang jelas bagi masa depan para pelaku anak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak utama dalam memberikan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Regulasi tersebut mengatur secara mendetail mengenai bagaimana tata cara penanganan perkara mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan negeri setempat secara prosedural. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal melalui mekanisme yang dikenal dengan istilah *diversi* demi kepentingan masa depan. *Diversi* bertujuan untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan guna menghindari stigmatisasi negatif terhadap identitas anak di tengah lingkungan sosial masyarakat.

Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba sering kali dipicu oleh faktor ekonomi yang sulit serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat di sekitar tempat tinggal. Sindikat narkoba internasional maupun lokal melihat anak sebagai aset yang minim risiko hukum karena adanya batasan usia tertentu dalam pengenaan sanksi pidana yang sangat berat. Kondisi kerentanan sosial ini menempatkan anak pada posisi yang sangat berbahaya secara fisik maupun mental jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat. Hukum harus mampu melihat latar belakang tersebut sebagai bahan pertimbangan yang sangat krusial dalam menentukan langkah hukum selanjutnya bagi para pelaku anak demi keadilan.

Proses hukum yang berlangsung di pengadilan, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam, menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan final. Hakim memiliki kewenangan besar untuk menilai apakah tindakan anak tersebut merupakan murni keinginan sendiri atau terdapat unsur paksaan serta bujuk rayu dari pihak lain yang berpengaruh. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara anak sangat dipengaruhi oleh laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan. Dokumen tersebut memberikan gambaran utuh mengenai kondisi psikologis serta latar belakang sosial anak yang bersangkutan selama masa pertumbuhan mereka di lingkungan tempat tinggal¹⁰.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga menekankan pentingnya peran lembaga pemasyarakatan khusus anak yang memiliki fungsi berbeda dengan lembaga pemasyarakatan untuk narapidana dewasa secara umum. Di dalam lembaga tersebut, anak seharusnya mendapatkan pembinaan yang bersifat vokasional serta pendidikan formal agar mereka tetap memiliki bekal keterampilan saat kembali ke tengah masyarakat. Kebijakan hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus mencakup rehabilitasi medis dan sosial yang berkelanjutan bagi anak tersebut. Langkah ini diambil guna memutus rantai ketergantungan anak terhadap lingkungan kriminal yang telah merusak masa depan mereka sejak usia dini secara terencana.

Prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh undang-undang menuntut adanya kolaborasi aktif antara penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, serta keluarga untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. Penggunaan instrumen hukum pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium menjadi landasan utama dalam menangani setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tertentu. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana penjara hanya boleh diberikan jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi kepentingan anak tersebut. Penegakan hukum yang humanis diharapkan dapat memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi bangsa di masa depan.

Masyarakat memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak oleh jaringan pengedar narkoba yang semakin masif dan terorganisir dengan sangat rapi. Kesadaran kolektif mengenai bahaya narkoba harus ditanamkan sejak dini melalui jalur pendidikan formal maupun informal di lingkungan keluarga masing-masing secara konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan hukum yang kuat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 24

tanpa dukungan partisipasi masyarakat tentu tidak akan berjalan secara maksimal dalam menekan angka kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Edukasi mengenai hak anak dan perlindungan hukum harus terus disosialisasikan secara luas agar tidak ada lagi anak yang terjebak dalam masalah hukum¹¹.

Penyelesaian masalah narkoba yang melibatkan anak memerlukan strategi jangka panjang yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh kementerian terkait. Kebijakan hukum pidana terhadap anak di Indonesia akan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan zaman yang semakin kompleks di era globalisasi. Fokus utama tetap pada penyelamatan generasi muda dari pengaruh buruk narkoba demi menjaga kedaulatan serta kualitas sumber daya manusia negara di masa depan. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara konsisten, diharapkan keadilan bagi anak dapat terwujud dengan seadil-adilnya tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam menjadi salah satu contoh bagaimana hukum positif diterapkan pada kasus nyata di lapangan oleh majelis hakim yang bertugas saat ini. Penelaahan terhadap dakwaan ini memberikan gambaran umum mengenai pola peredaran narkoba yang sudah mulai mengancam keamanan anak-anak di daerah perbatasan wilayah negara Indonesia. Batam sebagai wilayah strategis memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya narkoba golongan 1 melalui jalur-jalur yang ilegal dan tidak terpantau oleh petugas. Kebijakan hukum pidana harus terus dievaluasi agar mampu merespons perkembangan modus operandi yang terus berubah dari waktu ke waktu di tengah masyarakat luas.

b. Hambatan Yang Dihadapi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan Solusinya

Permasalahan mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam peredaran gelap narkoba merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam, hakim menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan hukum pidana yang adil bagi anak. Fenomena ini tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis serta psikologis yang mendalam bagi perkembangan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak yang terjerumus menjadi kurir narkoba harus dilakukan dengan penuh ketelitian agar hak dasar mereka tetap terpenuhi selama proses berjalan. Kebijakan kriminal yang diambil oleh negara harus mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan hukum dan kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak¹².

Hambatan utama yang muncul dalam persidangan adalah penyalahgunaan anak oleh

¹¹ Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., *Wawancara Selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam*, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 09.00 – 09.20 WIB

¹² Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., *Wawancara Selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam*, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 09.00 – 09.20 WIB

jaringan narkoba terorganisir yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan secara sistematis. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena melibatkan eksploitasi terhadap individu di bawah umur oleh narapidana yang berada di balik jeruji besi menggunakan alat komunikasi ilegal. Anak seringkali dijadikan sebagai perantara atau kurir dalam transaksi narkoba karena mereka dianggap lebih mudah untuk dimanipulasi oleh pelaku dewasa yang berpengalaman. Kondisi ini menunjukkan adanya struktur organisasi yang memanfaatkan kerentanan anak demi keuntungan materi yang besar dalam bisnis gelap narkoba di wilayah Batam. Jaringan tersebut menggunakan anak sebagai perisai hukum untuk meminimalisir risiko tertangkapnya bandar utama atau aktor intelektual kejahatan tersebut.

Perkara pidana nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam mengungkapkan keterlibatan seorang anak yang diperalat oleh narapidana bernama Junaidi alias Junet dari dalam penjara. Junaidi mengendalikan transaksi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Batam dengan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi secara intensif dengan calon pembeli dan anak tersebut. Anak diminta untuk bertemu dengan pembeli dan menyerahkan narkoba jenis sabu di sebuah hotel di wilayah Batam sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pola komunikasi ini menunjukkan betapa rapinya jaringan narkoba terorganisir dalam mengoperasikan bisnis mereka meskipun pimpinan mereka sedang menjalani masa hukuman penjara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi hakim untuk melihat posisi anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban eksploitasi.

Barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih mencapai 96,47 gram yang dikemas secara rapi. Jumlah tersebut merupakan kategori besar karena sudah jauh melebihi ambang batas minimal 5 gram yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penemuan barang bukti ini didasarkan pada Berita Acara Penimbangan nomor 214/10221/2025 yang diterbitkan oleh pihak berwenang pada tanggal 23 Juni 2025. Pengujian laboratorium juga mengonfirmasi bahwa serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan 1 nomor urut 61 dalam lampiran undang-undang. Besarnya jumlah barang bukti ini secara hukum menutup peluang bagi anak untuk mendapatkan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi di tingkat pengadilan.

Keterlibatan orang dewasa lainnya seperti Eko Gustriadi memperkuat bukti adanya kerjasama yang terstruktur dalam jaringan peredaran gelap narkoba tersebut. Eko Gustriadi berperan dalam membantu mengawasi situasi lapangan saat anak sedang melakukan transaksi narkoba di lokasi hotel yang telah ditentukan sebelumnya. Kehadiran orang dewasa sebagai pengawas menunjukkan bahwa anak tidak bekerja sendirian melainkan berada di bawah tekanan atau pemantauan ketat dari anggota sindikat. Hal ini menempatkan anak sebagai korban eksploitasi oleh jaringan yang melibatkan residivis dan pelaku dewasa yang memiliki niat jahat secara nyata. Hakim harus jeli melihat fakta ini agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata menghukum fisik anak tetapi juga mempertimbangkan latar belakang keterlibatannya.

Hambatan kedua yang sangat signifikan adalah keterbatasan opsi diversi bagi anak karena beratnya ancaman pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak

pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Dalam perkara ini, anak didakwa dengan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memuat ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Karena ancaman hukumannya melebihi batas maksimal yang disyaratkan, maka proses diversi secara otomatis tidak dapat dilaksanakan oleh hakim maupun penegak hukum lainnya. Kondisi ini memaksa perkara anak harus dilanjutkan melalui proses peradilan formal hingga pada tahap penjatuhan putusan pidana penjara¹³.

Hakim dalam memutus perkara ini harus mempertimbangkan posisi anak yang seringkali hanya menjadi alat dalam rantai peredaran gelap narkoba internasional. Meskipun tindakan anak tersebut secara hukum memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan, perlindungan terhadap hak asasi anak tetap menjadi prioritas utama. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba memang harus dilakukan dengan tegas mengingat dampak buruknya bagi masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. Keseimbangan antara hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku dan pembinaan bagi masa depan anak menjadi tantangan tersendiri bagi majelis hakim. Hakim dituntut untuk memiliki perspektif kemanusiaan yang luas dalam menafsirkan aturan hukum yang ada agar keadilan substansial dapat tercapai.

Upaya pencegahan terhadap eksploitasi anak oleh jaringan narkoba memerlukan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan yang lebih ketat di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan agar komunikasi narapidana dengan dunia luar dapat diputus sepenuhnya secara permanen. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga harus diperkuat agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam lingkaran kriminal yang sama. Penanganan kasus ini menjadi pengingat bahwa jaringan terorganisir akan selalu mencari cara untuk memanfaatkan titik lemah hukum dengan menggunakan anak-anak. Kerjasama antara kepolisian dan kementerian terkait sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai eksploitasi anak dalam bisnis narkoba yang sangat merusak bangsa.

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara ini merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara secara formal. Meskipun menghadapi hambatan besar terkait jumlah barang bukti, hakim menerapkan solusi yang selaras dengan semangat keadilan restoratif untuk tetap memberikan perlindungan maksimal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap hak konstitusional dan prosedural anak terpenuhi sepenuhnya sepanjang jalannya proses persidangan berlangsung. Hakim mengambil langkah strategis dengan memberikan perintah pendampingan bagi anak oleh penasihat hukum dari pos bantuan hukum serta keterlibatan aktif dari petugas balai pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisir dampak psikologis negatif selama proses hukum¹⁴.

Hakim memberikan solusi konkret berupa kewajiban pendampingan hukum bagi anak selama mengikuti seluruh rangkaian agenda persidangan yang bersifat formal dan

¹³ Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., *Wawancara Selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam*, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 09.00 – 09.20 WIB

¹⁴ Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., *Wawancara Selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam*, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 09.00 – 09.20 WIB

tertutup. Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Penetapan nomor 37/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam yang dikeluarkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2025 oleh ketua majelis. Kehadiran penasihat hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa anak mendapatkan pembelaan yang adil dan mengerti setiap tahapan hukum yang sedang dijalani. Melalui kebijakan ini, pengadilan berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum pidana narkotika dengan perlindungan hak asasi bagi kategori pelaku yang masih di bawah umur. Pendampingan tersebut juga berfungsi untuk memastikan tidak adanya tindakan intimidasi dari pihak manapun selama proses hukum berjalan.

Partisipasi aktif dari pembimbing kemasyarakatan serta kehadiran orang tua anak merupakan bagian dari kebijakan yang sangat ditekankan oleh hakim dalam persidangan ini. Hakim memastikan bahwa kedua pihak tersebut hadir untuk memberikan dukungan moral serta informasi latar belakang sosial yang relevan bagi pengambilan keputusan akhir. Pendekatan ini selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek rehabilitatif dan edukatif. Dengan melibatkan orang tua secara langsung, maka proses hukum diharapkan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan karakter anak. Dukungan emosional dari keluarga sangat krusial agar anak tetap memiliki harapan untuk memperbaiki masa depannya setelah menjalani hukuman.

Kebijakan hakim dalam mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan menjadi dasar penting dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak. Dokumen penelitian tersebut memberikan gambaran utuh mengenai kondisi psikologis serta lingkungan sosial yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika golongan 1. Hakim tidak hanya melihat aspek kesalahan atau perbuatan materiil semata tetapi juga mencari solusi terbaik agar anak tetap mendapatkan pembinaan yang tepat. Integrasi antara fakta hukum di persidangan dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan merupakan wujud nyata dari implementasi keadilan restoratif dalam ruang lingkup peradilan formal. Laporan tersebut menjadi panduan bagi hakim untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk lingkungan lamanya.

Solusi pemidanaan yang bersifat edukatif diterapkan dengan menjatuhkan vonis pelatihan kerja selama 6 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Nilam Suri. Kebijakan ini merupakan bentuk pembinaan nyata agar anak memiliki keterampilan tertentu setelah menjalani masa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Hakim memandang bahwa sanksi pidana penjara harus disertai dengan upaya rehabilitasi sosial agar anak memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri nantinya. Seluruh rangkaian kebijakan ini membuktikan bahwa pengadilan berupaya menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi masa depan anak meskipun yang bersangkutan terbukti bersalah. Pelatihan kerja diharapkan menjadi modal utama bagi anak agar tidak lagi tergiur untuk menjadi kurir narkotika karena faktor ekonomi¹⁵.

Penentuan masa hukuman penjara bagi anak dilakukan dengan mengikuti batasan yang telah ditetapkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara ketat. Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan yang merupakan separuh dari ancaman maksimal yang biasa dijatuhkan bagi pelaku dewasa.

¹⁵ Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., *Wawancara Selaku Hakim Pengadilan Negeri Batam*, Tanggal 18 Desember 2025, Jam 09.00 – 09.20 WIB

Kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam memberikan keringanan hukuman karena status hukum terdakwa masih tergolong sebagai individu anak di bawah umur. Penegakan hukum tetap berjalan tegas namun tetap memperhatikan batas kewajaran agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku di masa yang akan datang. Hakim juga memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani sejak Juni 2025 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Keseluruhan solusi yang diterapkan hakim bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, serta sangat responsif terhadap perlindungan hak-hak asasi anak Indonesia. Putusan nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam menjadi preseden penting dalam menangani kasus kurir narkoba anak yang melibatkan jaringan terorganisir dari dalam lembaga pemasyarakatan. Hakim telah berhasil mengatasi hambatan ketiadaan diversifikasi dengan memberikan putusan yang bermuara pada pembinaan dan pelatihan kerja bagi sang anak. Sinergi antara hukuman penjara dan rehabilitasi vokasional diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus peluang kedua bagi anak untuk kembali ke masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan kedaulatan hukum dan masa depan generasi muda bangsa dapat terselamatkan dari ancaman bahaya narkoba.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus- Anak/2025/PN Batam). Kebijakan hukum pidana dalam kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) karena menjadi kurir sabu seberat 96,47 gram. Karena barang bukti melebihi 5 gram dan ancaman pidana di atas 7 tahun, proses diversifikasi tidak dapat dilakukan, sehingga perkara berlanjut ke peradilan formal. Implementasi SPPA tetap diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif, mencakup pendampingan oleh Penasihat Hukum (Posbakum), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta kehadiran orang tua. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Litmas untuk memahami latar belakang eksploitasi anak oleh jaringan Lapas. Putusan akhir menitikberatkan pada pembinaan edukatif berupa pidana penjara 3,5 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan untuk menjamin masa depan anak.
- b) Hambatan yang dihadapi hakim sebagai penegak hukum dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Batam) dan solusinya. Hambatan Hakim menghadapi eksploitasi anak oleh jaringan narkoba terorganisir yang dikendalikan dari Lapas. Hambatan utama adalah besarnya barang bukti (96,47 gram sabu) yang memicu ancaman pidana berat, sehingga menutup peluang diversifikasi karena ancaman hukuman melebihi 7 tahun sesuai UU SPPA. Solusi, Hakim menerapkan keadilan restoratif melalui pidana edukatif, yakni menjatuhkan vonis penjara 3,5 tahun (setengah maksimal dewasa) disertai pelatihan kerja 6 bulan di LPKS Nilam Suri. Putusan didasarkan pada laporan Litmas untuk memastikan pembinaan yang fokus pada rehabilitasi dan masa depan anak.

2. Saran

- a) Hakim hendaknya senantiasa mengedepankan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dalam menangani perkara anak yang menjadi kurir narkoba. Mengingat anak sering kali merupakan korban eksploitasi jaringan terorganisir, hakim harus jeli dalam mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat untuk menggali latar belakang keterlibatan tersebut. Meskipun diversifikasi tidak dapat dilakukan karena beratnya barang bukti, hakim perlu memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat edukatif dan rehabilitatif. Penekanan pada pelatihan kerja dan pembinaan mental sangat penting agar anak memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depannya setelah menjalani masa hukuman.
- b) Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan terhadap pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar mereka tidak mudah dimanipulasi oleh sindikat narkoba. Peran keluarga sangat krusial dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba serta mengenali modus operandi perekrutan kurir anak yang kian beragam. Selain itu, masyarakat harus bersikap suportif terhadap anak yang telah menyelesaikan masa pembinaan agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan baik. Pencegahan sejak dini melalui penguatan nilai moral dan kepedulian sosial kolektif merupakan benteng utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman peredaran gelap narkoba yang merusak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makasar, 2011.
- Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- H. A. Kusumah, "Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Adhum (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora)*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Vol. 6, No. 3, 2016.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Luh Putu Gede Dharmaningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika", *Jatiswara*, Universitas Mataram, Mataram, Vol. 35, No. 1, 2020.

M. Reza, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palu*, Tadulako University Press, Palu, 2017.